



P U T U S A N
NOMOR 149/B/2023/PT.TUN.PLG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

Memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding dengan Acara Biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan telah memutuskan sebagai berikut dalam sengketa antara :

PT. MAGNA BEATUM, Suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Indonesia, beralamat di Cikini Gold Center, Lantai Upper Ground (UG) Nomor 01, Jalan Pegangsaan Timur, Menteng-Cikini, Jakarta Pusat (10330), berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Nomor 42 tanggal 20 Desember 2019 dan telah dilaporkan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan bukti Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar tanggal 28 Desember 2019 Nomor AHU-AH.01.03-0378960 Tahun 2019 dan bukti Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tanggal 28 Desember 2019, Nomor AHU-AH.01.03-0378961 Tahun 2019, Akta Pendirian dan Perubahan dibuat dihadapan Notaris Anne Djoenardi, S.H.,MBA, dalam hal ini diwakili oleh ALDRIN L. TANDO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta (Komisaris PT. Magna Beatum), Tempat tinggal Jalan Mulawarman No. 9 RT. 005, RW. 002 Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, , domisili elektronik : aldrin333@hotmail.com ;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 149/B/2023/PT.TUN,PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam hal ini memberi kuasa kepada AGUSTINUS HERMANSYAH, S.H. berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum “ AGUSTINUS HERMANSYAH S.H. & REKAN ” beralamat di Jalan Sekip Kebun Semai I No. 5 (Sekip Tengah) Kelurahan Sekip Jaya Kecamatan Kemuning Kota Palembang, domisili elektronik : 2020agustinus@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 178/SK-B TUN/KHATH/XI/2023, tanggal 20 November 2023 :

Selanjutnya disebut sebagai : **PEMBANDING/semula PENGGUGAT ;**

M E L A W A N

KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SUMATERA SELATAN, Tempat kedudukan di Jalan POM IX Kampus No. 1296, Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang Sumatera Selatan ;

Dalam Hal ini diwakili oleh kuasanya :

1. SAIDAH, S.H.
2. MUHAMMAD DAHLAWI, S.H.
3. DARSONO, A.Ptnh.
4. PUTRI SEPTI LIA, S.H.,M.H.
5. AZZA FADILAH PERSON, S.H.
6. RIZKY ANDRIAN RAMADHAN PULUNGAN, S.H.
7. NITA MARDIKA, S.H.
8. CHERIZNA YUAN DEVIRA, S.E.,S.H.

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan nomor urut 1 sampai dengan 7 Aparatur Sipil Negara, nomor urut 8 PPNP pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan, beralamat di Jalan POM IX Kampus No. 1296, Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 149/B/2023/PT.TUN,PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang
Sumatera Selatan. Berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor: 2350/SKu-16.MP.02.01/VIII/2023,
tanggal 22 Agustus 2023, domisili elektronik :
bidangv_kanwilbpnsumsel@yahoo.co.id ;

Selanjutnya disebut sebagai : **TERBANDING/semula
TERGUGAT** ;

DAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN. Berkedudukan di Jalan Kapten A. Rivai
Nomor 3 Palembang ;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya ;

1. Nama : WINDRI MARLENNY, S.H.,M.M ;
Jabatan : Plt. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi
Sumatera Selatan ;
2. Nama : HENDRY SETIAWAN, S.H.,M.H ;
Jabatan : Kepala Bagian Bantuan Hukum dan HAM
Pada Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera
Selatan ;
3. Nama : SALFIYANI, S.H.,M.H ;
Jabatan : Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada
Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera
Selatan ;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Sumatera
Selatan beralamat di Jalan Kapten A Rivai Nomor 03
Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :
6604/II/2023, tanggal 7 Desember 2023 ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/Semula
TERGUGAT II INTERVENSI** ;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 149/B/2023/PT.TUN,PLG



Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang tersebut :

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk sengketa sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 40/G/2023/PTUN.PLG, tanggal 8 November 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

MENGADILI ;

Penundaan :

- Menolak Permohonan Penundaan Penggugat ;

Eksepsi :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima ;

Pokok Perkara :

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 426.000,- (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, Nomor : 40/G/2023/PTUN.PLG, tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 November 2023 yang secara hukum dihadiri oleh Para Pihak;

Bahwa Penggugat mengajukan permohonan Banding atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 40/G/2023/PTUN.PLG, tanggal 8 November 2023, sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 40/G/2023/PTUN.PLG. tanggal 21 November 2023, dan permohonan Banding yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan ;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 149/B/2023/PT.TUN,PLG



Bahwa Penggugat mengajukan Memori Banding tertanggal 27 November 2023, yang pada pokoknya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 40/G/2023/PTUN.PLG, tanggal 8 November 2023, dan Memori Banding dari Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan ;

Bahwa atas Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat tersebut Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kontra Memori Banding, tertanggal 7 Desember 2023, yang mana pada pokoknya Tergugat II Intervensi memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang untuk menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 40/G/2023/PTUN.PLG, tanggal 8 November 2023, dan Kontra Memori Banding Tergugat II Intervensi tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat dan Tergugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding atas Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, kepada pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya berkeberatan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut;

Menimbang, bahwa Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa yang dimohonkan pembatalan atau dinyatakan tidak sah serta perintah untuk dicabut sebagaimana dalam petitum gugatan Penggugat adalah Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 97/Kep-16.MP.01.02/IV/ 2023, tanggal 03 April 2023 Tentang Pembatalan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 575/Kelurahan 24 Ilir,

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 149/B/2023/PT.TUN,PLG



seluas 6.540 M² atas nama PT. Magna Beatum terletak di Kelurahan 24 Ilir Kecamatan Bukit Kecil Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan Banding yang diajukan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 40/G/2023/PTUN.PLG, telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 November 2023 yang secara hukum dihadiri oleh Para Pihak;

Menimbang, bahwa sesuai Akta Permohonan Banding Nomor : 40/G/2023/PTUN.PLG, tanggal 21 November 2023 Penggugat telah menyatakan Banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 40/G/2023/PTUN.PLG, tanggal 8 November 2023, dengan demikian permohonan Banding yang diajukan oleh Penggugat tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 123 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan diterimanya permohonan Banding tersebut dengan demikian kedudukan Penggugat disebut sebagai Pembanding, sedangkan Tergugat dan Tergugat II Intervensi disebut sebagai Terbanding ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama seluruh berkas perkara, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 40/G/2023/PTUN.PLG, tanggal 8 November 2023, memperhatikan Memori Banding Pembanding/Penggugat, Kontra Memori Banding Terbanding/Tergugat II Intervensi, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang sebagai *judex factie* ditingkat Banding dalam rapat musyawarah

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 149/B/2023/PT.TUN,PLG



telah dicapai mufakat bulat berpendapat sepakat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang menolak gugatan Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya dengan pertimbangan hukum sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dalam menolak gugatan Penggugat tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa dari aspek kewenangan, formal prosedural maupun material substansial penerbitan Objek Sengketa tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf d, Pasal 16 dan Pasal 17 huruf a Jo Pasal 29 ayat (1) huruf a dan Pasal 30 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan, Jo Pasal 17 angka 8 dan Pasal 19 angka b, Pasal 46 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, serta telah sesuai dengan Asas Kecermatan, Asas Ketidakberpihakan, Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan, Asas Menanggapi Penghargaan Yang Wajar dari Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Banding berpendapat pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 40/G/2023/PTUN.PLG, tanggal 8 November 2023, tersebut dari aspek formal dan pokok perkara serta amar putusannya sudah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku dan oleh karena itu pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang dalam memutus perkara di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Pembanding/Penggugat sebagaimana termuat dalam Memori Bandingnya, menurut Majelis Hakim Banding tidak terdapat hal-hal baru yang dapat membatalkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut, oleh karenanya Memori Banding Pembanding/Penggugat tersebut patut untuk dikesampingkan;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 149/B/2023/PT.TUN,PLG



Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang berpendapat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 40/G/2023/PTUN.PLG, tanggal 8 November 2023, yang dimohonkan Banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 40/G/2023/PTUN.PLG. tanggal 8 November 2023 dikuatkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang R.I. Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Pembanding/Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan yang untuk pengadilan tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang R.I. Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 51 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum lainnya yang terkait;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/Semula Penggugat ;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 40/G/2023/PTUN.PLG, tanggal 8 November 2023, yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Pembanding/Semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang untuk Pengadilan Tingkat Banding ditetapkan sejumlah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang pada Hari JUM'AT Tanggal 19 JANUARI 2024 oleh A. SYAIFULLAH, S.H., Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang sebagai Hakim Ketua Majelis bersama dengan IRHAMTO, S.H.,M.H. dan HUJJA TULHAQ, S.H.,M.H., masing-masing

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 149/B/2023/PT.TUN,PLG



sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada Hari SENIN Tanggal 22 JANUARI 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh RINA ZALEHA S.H., selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri para pihak berperkara;

Hakim Anggota,

Ttd.

1. IRHAMTO, S.H., M.H.

Ttd.

2. HUJJA TULHAQ, S.H.,M.H.

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

A. SYAIFULLAH, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

RINA ZALEHA S.H.,

Perincian Biaya Perkara :

1. Materai Putusan Rp 10.000,00
2. Redaksi Putusan..... Rp 10.000,00
3. Biaya Proses Penyelesaian Perkara .. Rp 230.000,00
- J u m l a h.....Rp 250.000,00
- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).